



PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT

NOMOR 32 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PENGEMBANGAN
DAN PENGGEMUKAN SAPI POTONG
DI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan petani ternak, perlu adanya upaya peningkatan pendapatan petani ternak melalui kegiatan pengembangan penggemukan sapi potong dengan berpedoman kepada Peraturan Bupati Nomor Tahun 2013 tentang tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Dan Penggemukan Sapi Potong Di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- b. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Dan Penggemukan Sapi Potong Di Kabupaten Tulang Bawang Barat sudah tidak sesuai lagi dengan susunan dan struktur organisasi perangkat daerah yang telah ada, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali untuk dilakukan pencabutan dan diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Penggemukan Sapi Potong di Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4619);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036).
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547).
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 3);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
PENGEMUKAN SAPI POTONG DI KABUPATEN TULANG
BAWANG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat.
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat dengan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Dinas Peternakan adalah Dinas Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
6. Kepala Dinas Peternakan adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat.
7. Dinas Pertanian adalah Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat.
8. Kepala Dinas Pertanian adalah Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Tulang Bawang Barat.
9. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
10. Kepala Badan adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Pengembangan Penggemukan Sapi Potong adalah suatu kegiatan Pengembangan Penggemukan Sapi Potong yang bersumber dari APBD berupa dana investasi jangka pendek non permanen dan hibah dalam upaya untuk meningkatkan permodalan peternak dalam membiayai usaha ekonomi produktif di bidang peternakan secara berkelompok dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan petani ternak;
12. Dana Investasi Jangka Pendek Non Permanen adalah dana milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang digunakan sebagai penyertaan modal non permanen pada kegiatan usaha penggemukan sapi potong yang dikelola oleh kelompok/tani/kelompok peternak, pada akhir tahun anggaran dikembalikan ke kas daerah.
13. Kelompok/tani/Kelompok Peternak adalah kumpulan beberapa orang petani/peternak yang memiliki struktur organisasi dan terdaftar pada Dinas Peternakan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Pengembangan Penggemukan Sapi Potong adalah untuk meningkatkan permodalan peternak dalam membiayai usaha ekonomi produktif di bidang peternakan secara berkelompok.

Pasal 3

Tujuan Pengembangan Penggemukan Sapi Potong adalah :

- a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dalam pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat;
- b. meningkatkan pemberdayaan masyarakat di bidang sosial usaha ekonomi produktif;
- c. meningkatkan produksi peternakan;
- d. meningkatkan pendapatan petani/peternak;
- e. meningkatkan pendapatan daerah.

BAB III
ASAS PENGELOLAAN PENGEMBANGAN
PENGGEKEMUKAN SAPI POTONG

Pasal 4

Pelaksanaan pengelolaan Pengembangan Penggemukan Sapi Potong berdasarkan pada asas :

- a. keadilan;
- b. transparan;
- c. kredibilitas, dan
- d. akuntabilitas.

BAB IV
SUMBER DANA PENGEMBANGAN
PENGGEKEMUKAN SAPI POTONG

Pasal 5

Dana Pengembangan Penggemukan Sapi Potong bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tulang Bawang Barat berupa dana investasi jangka pendek non permanen.

BAB V
PENGELOLA DANA INVESTASI JANGKA PENDEK NON PERMANEN

Pasal 6

- (1) Pengelola Dana Investasi Jangka Pendek Non Permanen adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas :
 - a. menyalurkan dana investasijangka pendek non permanen;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan dana investasi jangka pendek non permanen;
 - c. menyampaikan laporan pelaksanaan penyaluran dana investasijangka pendek non permanen kepada Bupati.

BAB VI
PEMBINAAN TEKNIS PENGEMBANGAN
PENGGEKEMUKAN SAPI POTONG

Pasal 7

- (1) Pembinaan teknis pengembangan penggemukan sapi potong dilakukan oleh Dinas Peternakan.
- (2) Dinas Peternakan mempunyai tugas :
 - a. menyusun program kegiatan pengembangan penggemukan sapi potong;
 - b. menyusun petunjuk teknis pelaksanaan;
 - c. melakukan seleksi dan mengusulkan kelompok tani/kelompok Peternak calon penerima kegiatan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai kelompok tani/kelompok peternak penerima pengembangan penggemukan sapi potong dengan Keputusan Bupati;
 - d. melakukan pendampingan teknis terhadap kelompok penerima kegiatan;
 - e. menyampaikan laporan pelaksanaan pengelolaan kegiatan pengembangan penggemukan sapi potong secara periodik kepada Bupati melalui Tim Pembina.

BAB VII
PENERIMA KEGIATAN PENGEMBANGAN
PENGEMUKAN SAPI POTONG

Pasal 8

- (1) Penerima pengembangan pengemukan sapi potong adalah kelompok/kelompok peternak yang melaksanakan usaha ekonomi produktif pengemukan sapi potong yang memenuhi persyaratan setelah dilakukan verifikasi/seleksi oleh Dinas Peternakan.
- (2) Kelompok/kelompok peternakan penerima pengembangan pengemukan sapi potong ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

Kelompok/kelompok peternak penerima pengembangan pengemukan sapi berhak menerima dana investasi jangka pendek non permanen sebagai modal kerja usaha bersama pengemukan sapi potong.

Pasal 10

- (1) Persyaratan kelompok/kelompok peternak calon penerima pengembangan pengemukan sapi potong adalah :
 - a. mengajukan proposal kepada pemerintah daerah melalui Dinas Peternakan;
 - b. tidak memiliki masalah dengan perbankan atau sumber permodalan lainnya;
 - c. memiliki struktur organisasi minimal yaitu :
 - 1) ketua;
 - 2) sekretaris;
 - 3) bendahara; dan
 - 4) anggota minimal 15 (lima belas) orang;
 - d. memiliki sarana usaha peternakan yang memadai antara lain :
 - 1) lahan;
 - 2) kandang; dan
 - 3) sumber pakan;
 - e. bersedia mematuhi ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Tim Pembina dan Tim Teknis yang dituangkan dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Tatacara seleksi, pengusulan, dan penetapan kelompok peternak penerima pengembangan pengemukan sapi potong diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan.
- (3) Kelompok penerima yang dinilai berhasil oleh Tim Teknis, diutamakan untuk diusulkan kembali sebagai calon penerima pada tahun berikutnya, maksimal untuk 3 (tiga) tahun.

BAB VIII
PENYEDIAAN, MEKANISME PENYALURAN, PENGGUNAAN,
BAGI HASIL KEUNTUNGAN DAN PENGEMBALIAN DANA
PENGEMBANGAN PENGEMUKAN SAPI POTONG

Bagian Kesatu
Penyediaan Dana Investasi Jangka Pendek
Non Permanen

Pasal 11

Dana Investasi Jangka Pendek Non Permanen pengembangan penggemukan sapi potong berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPKD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Bagian Kedua Mekanisme Penyaluran Dana Investasi Jangka Pendek Non Permanen

Pasal 12

- (1) Dana investasi jangka pendek non permanen pengembangan penggemukan sapi potong disalurkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Penyaluran dana investasi jangka pendek non permanen dan dana hibah kepada penerima dilakukan dengan mekanisme transfer langsung dari kas daerah ke rekening tabungan kelompok penerima.

Pasal 13

Tata cara pengajuan dan penyaluran dana investasi jangka pendek non permanen pengembangan penggemukan sapi potong diatur dalam petunjuk teknis pelaksanaan.

Bagian Ketiga Penggunaan Dana Investasi Jangka Pendek Non Permanen

Pasal 14

Pencairan dana investasi jangka pendek pengembangan penggemukan sapi potong dari rekening tabungan kelompok penerima dilakukan sesuai kebutuhan dan mendapat rekomendasi Tim Teknis Dinas Peternakan.

Pasal 15

Penggunaan dana investasi jangka pendek non permanen pengembangan penggemukan sapi potong diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Bagian Keempat Bagi Hasil Keuntungan Pengembangan Penggemukan Sapi Potong

Pasal 16

Keuntungan pengembangan penggemukan sapi potong yang dilakukan oleh kelompok penerima melalui penggunaan dana investasi jangka pendek non permanen dibagi sebagai berikut :

- a. 60 % disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah (PAD);
- b. 40 % untuk kelompok.

Bagian Kelima
Pengembalian Dana Investasi Jangka Pendek Non Permanen

Pasal 17

- (1) Kelompok penerima kegiatan wajib mengembalikan seluruh (100 %) dana investasi jangka pendek non permanen yang diterimanya dan ditambah dengan 60 % keuntungan pengembangan penggemukan sapi potong sebagaimana dimaksud Pasal 16 ke Kas Daerah.
- (2) Pengembalian dana investasi jangka pendek non permanen dan bagi hasil keuntungan sebagaimana dimaksud ayat (1) selambat-lambatnya tanggal 15 Desember tahun berjalan.

BAB IX
ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Tim Pembina dan Tim Teknis

Pasal 18

- (1) Tim Pembina dan Tim Teknis dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Susunan Tim, Tugas dan Fungsi Tim Pembina dan Tim Teknis diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaksanaan.

Bagian Kedua
Pendamping Teknis Lapangan

Pasal 19

- (1) Untuk mendampingi kelompok tani/kelompok peternak penerima pengembangan penggemukan sapi potong secara lebih intensif, ditetapkan 1 (satu) orang pendamping teknis lapangan untuk setiap kelompok melalui Keputusan Kepala Dinas Peternakan.
- (2) Pendamping teknis lapangan adalah petugas teknis Dinas Peternakan dan atau Penyuluh Pertanian yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Pertanian.

BAB X
PELAKSANAAN, PEMBERDAYAAN,
PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan, pemberdayaan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pengembangan penggemukan sapi potong dilaksanakan oleh Dinas Peternakan yang secara operasional dilaksanakan oleh Tim Teknis.
- (2) Untuk membiayai kegiatan sebagaimana dimaksud ayat (1), dianggarkan biaya pendamping dalam DPA Dinas Peternakan.

BAB XI
MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Monitoring dan Evaluasi

Pasal 21

- (1) Monitoring dan evaluasi pengembangan penggemukan sapi dilakukan oleh Tim Pembina.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik.
- (3) Biaya kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan bagian biaya pendampingan yang dianggarkan dalam DPA Dinas Peternakan.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pelaporan pengembangan penggemukan sapi potong dilakukan sebagai berikut :
 - a. kelompok penerima melaporkan realisasi keuangan dan fisik serta perkembangan usaha kepada Kepala Dinas Peternakan setiap bulan;
 - b. kepala Dinas Peternakan melaporkan rekapitulasi realisasi keuangan dan fisik serta perkembangan usaha kepada Tim Pembina setiap bulan;
 - c. tim pembina menyampaikan laporan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan.
- (2) Disamping laporan sebagaimana dimaksud ayat (1), masing-masing pihak membuat laporan tahunan pada akhir tahun pelaksanaan.

BAB XII
SANKSI

Pasal 23

- (1) Sanksi terhadap penerima kegiatan pengembangan penggemukan sapi potong atas penyalahgunaan dan/atau terlambat mengembalikannya yang diterimanya diatur dalam perjanjian kerjasama.
- (2) Penerima pengembangan penggemukan sapi potong yang menyalahgunakan wewenang sehingga merugikan keuangan daerah diberikan sanksi administrasi dan/atau sanksi pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 11 A Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Penggemukan Sapi Potong Melalui Penggunaan Dana Investasi Non Permanen di Kabupaten Tulang Bawang Barat (Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2014 Nomor 11.A), dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Hal-hal yang menyangkut teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal 6 Maret 2017

PENJABAT BUPATI
TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

ADEHAM

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal 7 Maret 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

Dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017
NOMOR 32

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP

Pembina

NIP. 19770409 200212 1 008